



PUTUSAN

Nomor 1076 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUSLIM Bin IRWAN;**
Tempat Lahir : Gp. Cot Tufa;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 03 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gp. Cot Tufu Kecamatan Paya Bakong,
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan 02 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan 11 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan 22 April 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan 16 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d 15 Juli 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa:

Bahwa Terdakwa MUSLIM Bin IRWAN membantu melakukan kejahatan dengan Asmoyo Bin Duran (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2014 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Desa Matang Peusanagan

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, telah mengambil satu unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 BL 5676 QF warna hitam dengan No. Ka. MH1JB91198K106631, No. Sin. JB91E1109025 dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil dan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2014 sekira pukul 22.30 WIB, saksi korban hendak pulang ke rumah bersama dengan seorang teman saksi yaitu Sdra. M. Azmi, yang mana pada saat itu baru selesai bermain di Warnet Sp. Parang IX, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara dan ketika dalam perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 BL 5676 QF warna hitam yang merupakan milik saksi korban, tepatnya pada saat tiba di Jalan Desa Aron Pirak, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, tiba-tiba kami distop oleh dua orang yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi Asmoyo Bin Duran yang menggunakan satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih yang nomor Polisinya masih memakai No. Pol. baru (pelat merah), kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi Asmoyo Bin Duran mengaku bahwa mereka berdua dari Kepolisian, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi Asmoyo Bin Duran memeriksa saksi dan meminta SIM serta KTP saksi dan Terdakwa dan teman Terdakwa saksi Asmoyo Bin Duran mengaku berasal dari Anggota Kepolisian dari Polsek Pirak Timu dan salah seorang dari Terdakwa dan teman Terdakwa saksi Asmoyo Bin Duran memperlihatkan senjata (pistol) melihat hal tersebut teman saksi yang bernama M. Azmi langsung lari, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi Asmoyo Bin Duran membawa saksi ke arah Polsek Pirak Timu tetapi tidak masuk ke dalam Polsek Pirak Timu, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi Asmoyo Bin Duran mengajak saksi kembali ke arah Desa Matang Peusangan, Kecamatan Matang Kuli dan sampai di Desa Matang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peusangan, Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi Asmoyo Bin Duran menyuruh saksi turun dari sepeda motor milik saksi, tetapi saksi tolak, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi Asmoyo Bin Duran memaksa saksi dan kemudian memukul saksi di bagian wajah, tangan serta perut dan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi Asmoyo Bin Duran pun sempat mengokang senjatanya dan merebut kunci sepeda motor milik saksi, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi Asmoyo Bin Duran pun langsung membawa lari sepeda motor milik saksi korban ke arah Desa Aron Pirak,

Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, setelah itu saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Matang Kuli;

Akibat Perbuatan Terdakwa Korban M. Ridwan Bin Hasballah mengalami kerugian kehilangan satu unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 BL 5676 QF warna hitam dengan No. Ka. MH1JB91198K106631, No. Sin. JB91E1109025, seharga lebih kurang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 05 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin Irwan dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 warna hitam No. Pol. BL 5676 QF tahun 2008 dengan Nomor Rangka MH1JB91198K106631;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 99/Pid.B/2014/PN.LSK tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin Irwan sebagaimana identitasnya yang disebutkan di awal putusan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 warna hitam No. Pol. BL 5676 QF tahun 2008 dengan Nomor Rangka MH1JB91198K106631;

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2014/PN.LKS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 30 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon pada tanggal 30 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Singkil tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu dengan sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga kami tidak sependapat dengan putusan Hakim yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*). Kami berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut adalah merupakan pembebasan tidak murni sehingga dapat dijadikan alasan yang sah untuk digunakannya upaya hukum kasasi;

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini sangat keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon hanya mempertimbangkan sebagian dari unsur pasal yang kami dakwakan dan sama sekali tidak mempertimbangkan di mana Majelis Hakim dalam putusan tidak mempertimbangkan unsur ketujuh dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur “Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan unsur “Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” yaitu Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana yang nyata-nyata telah kami dakwakan dalam dakwaan kami Penuntut Umum tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim secara nyata telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang sudah jelas-jelas terungkap di persidangan, antara lain:

- Bahwa perkara atas nama Terdakwa Muslim Bin Irwan merupakan perkara *splitsing* (dipecah) dengan perkara yang lain yaitu atas nama Terdakwa Asmoyo Bin Duran (yang diajukan dengan perkara lain);
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan Pledoi secara lisan oleh Terdakwa dalam putusannya Majelis Hakim

halaman

2

dari 20 putusan Nomor 99/Pid.B/2014/PN LSK, dimana Terdakwa dalam Pledoi secara Lisan setelah Penuntut Umum membacakan surat tuntutan menyatakan “Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi”.

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya juga menguraikan seluruh keterangan Saksi Asmoyo Bin Duran (Terdakwa dalam berkas terpisah dikarenakan yang bersangkutan Anggota TNI AD), keterangan yang bersangkutan dibacakan oleh Penuntut Umum dan telah disumpah oleh Penyidik dalam Berkas Perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hanya menguraikan keterangan saksi tersebut dalam putusannya halaman 2 dari 20 putusan Nomor 99/Pid.B/2014/PN.LSK yaitu "Bahwa keterangan saksi tersebut sebagai mana yang terdapat, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum dalam membacakan keterangan saksi tersebut tidak seperti yang diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya;

- Bahwa Terdakwa Muslim Bin Irwan, secara sadar bersama-sama dengan Saksi Asmoyo Bin Duran, pada saat sebelum melakukan perampasan sepeda motor milik Saksi M. Ridwan Bin Hasballah, di mana Terdakwa dengan Saksi Asmoyo Bin Duran ada menggunakan sepeda motor tersendiri;
- Bahwa di mana Terdakwa jelas-jelas membantu Saksi Asmoyo Bin Duran pada saat terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor milik saksi korban tersebut, di mana Terdakwa membantu membawa sepeda motor Saksi Asmoyo Bin Duran dan apabila Terdakwa tidak mau membawa sepeda motor Saksi Asmoyo Bin Duran tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan yang dilakukan Saksi Asmoyo Bin Duran tersebut yaitu merampas sepeda motor milik Saksi M. Ridwan Bin Hasballah;
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya jelas melihat pada saat Saksi Asmoyo Bin Duran merampas sepeda motor Saksi Korban tersebut dengan cara menodongkan senjata dan mengaku selaku Anggota Kepolisian sedangkan Saksi Asmoyo Bin Duran merupakan anggota TNI dari Kesatuan YONIF 111/R Paya Bakong dan Terdakwa mengetahui Saksi Asmoyo Bin Duran merupakan Anggota TNI dan bukan Anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada niat melaporkan kejadian perampasan sepeda yang dilakukan Saksi Asmoyo Bin Duran tersebut ke pihak Polri, di mana apabila Terdakwa melakukan hal tersebut sangat terbuka peluang Terdakwa untuk melakukannya, namun sebaliknya Terdakwa kembali membantu Saksi Asmoyo Bin Duran dengan cara setelah Saksi Asmoyo Bin Duran selesai

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan perampasan sepeda motor milik saksi M. Ridwan Bin Hasballah, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh Saksi Asmoyo Bin Duran untuk menjemputnya kembali dan hal tersebut terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum di persidangan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata telah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang ada dan oleh karenanya putusan dimaksud cacat hukum oleh karena putusan tersebut cacat hukum maka harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Sesuai unsur pasal didakwaan" sebagaimana dakwaan kami;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat Saksi Asmoyo Bin Duran melakukan tindak pidana memaksa korban M. Ridwan menyerahkan sepeda motornya kepada Saksi Asmoyo Bin Duran, Terdakwa tidak ada pada saat itu dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di Doorsmen Poyo Bakong;

Bahwa pada saat Asmoyo memberhentikan saksi korban, Terdakwa diam saja tidak berkata apa-apa dan Terdakwa hanya menerima uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Asmoyo sebagai upah mencuci mobil;

Bahwa adapun Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi Asmoyo Bin Duran ke pihak yang wajib disebabkan motor milik saksi korban tersebut oleh Saksi Asmoyo Bin Duran dibawa pergi ke doorsmen dan lagipula kelalaian Terdakwa berupa tidak melaporkannya kepada pihak yang wajib bukanlah bentuk kejahatan sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSUKON** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **07 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)